



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH BERASRAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Khusus perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Berasrama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruaaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA

SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH
BERASRAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
6. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus di wilayah tertentu.
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Berasrama.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Berasrama;
9. Ijazah adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian satu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
10. Surat Keterangan Lulus adalah surat keterangan tamat belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.
11. Rapor adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar siswa oleh Satuan Pendidikan.
12. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama.
13. Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan.
14. PPDB dalam jaringan adalah sistem yang dirancang untuk melakukan otomasi pelaksanaan PPDB mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata (*real time* dalam jaringan).
15. PPDB luar jaringan adalah sistem yang dirancang untuk melakukan pelaksanaan PPDB mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi secara manual pada satuan pendidikan.

16. Daya tampung adalah jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap Satuan Pendidikan.
17. Zonasi adalah cakupan wilayah dan/atau area penerimaan peserta didik baru pada jarak tertentu.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
19. Surat Keterangan Domisili adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga/ sederajat yang diketahui oleh Kelurahan/Kepala Desa/Wali Nagari yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.
20. Program Keluarga Harapan selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.
21. Program Indonesia Pintar selanjutnya disingkat PIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin.
22. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin.
23. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMA Negeri adalah Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
24. Sekolah Menengah Atas Swasta yang selanjutnya disebut SMA Swasta adalah Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh masyarakat.
25. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK Negeri adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
26. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang selanjut disebut SMK Swasta adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
27. Sekolah Berasrama Negeri adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang peserta didiknya di asramakan.
28. Sekolah Luar Negeri adalah sekolah yang dilaksanakan di luar wilayah Republik Indonesia.
29. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020

tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan PPDB pada SMA Negeri dan SMA Swasta, SMK Negeri dan SMK Swasta, dan Sekolah Berasrama Negeri dan Sekolah Berasrama Swasta.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan secara :

- a. non diskriminatif, yaitu PPDB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi;
- b. objektif, yaitu PPDB dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya tanpa dipengaruhi kepentingan pihak lain;
- c. transparan, yaitu PPDB dilaksanakan dengan memberikan kemudahan kepada calon peserta didik dan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi mengenai PPDB ; dan
- d. akuntabel, yaitu PPDB yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PELAKSANA

Pasal 4

PPDB dilaksanakan oleh:

- a. Panitia Daerah; dan
- b. Panitia Satuan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris; dan
 - d. seksi teknis yang dibutuhkan yang berasal dari unsur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan;
- b. menyediakan aplikasi dan melaksanakan PPDB dalam jaringan;
- c. menetapkan jadwal PPDB;
- d. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. menyediakan layanan pengaduan; dan
- f. monitoring dan evaluasi terhadap panita Satuan Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris; dan
 - d. seksi teknis yang dibutuhkan.
- (2) Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas atau bidang teknis pada Dinas atas usulan Satuan Pendidikan.

Pasal 8

Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun panduan pelaksanaan di Satuan Pendidikan;
- b. mengusulkan daya tampung;
- c. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- d. menyelenggarakan kegiatan PPDB;
- e. mengalokasikan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas atau bidang teknis pada Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN PPDB PADA SMA NEGERI

Bagian Kesatu

Daya Tampung

Pasal 9

- (1) Daya tampung SMA Negeri ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan yang diketahui oleh Kepala Cabang Dinas atau bidang teknis pada Dinas.

- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
- a. jumlah ruang kelas yang tersedia;
 - b. jumlah pendidik; dan
 - c. jumlah tenaga kependidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru SMA Negeri harus memenuhi persyaratan:
- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (2) Bagi calon peserta didik baru SMA Negeri dari satuan pendidikan luar negeri harus memiliki ijazah dan rekomendasi izin belajar yang mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran SMA Negeri

Pasal 11

- (1) Jalur pendaftaran dilaksanakan melalui:
- a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan; dan
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat

membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA Negeri yang berdomisili pada wilayah zonasi berdasarkan jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan KK.
- (2) Calon peserta didik baru SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal terjadinya bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diterbitkan oleh ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga yang di legalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA Negeri yang berasal dari :
 - a. keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Calon peserta didik baru SMA Negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan calon peserta didik baru SMA Negeri dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (3) Calon peserta didik baru SMA Negeri yang berasal dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan

hasil penilaian/asesmen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau profesional.

- (4) Calon peserta didik baru SMA Negeri melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik baru SMA Negeri yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka penentuan calon peserta didik baru SMA Negeri dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMA Negeri yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru SMA Negeri pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan calon peserta didik baru SMA Negeri dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMA Negeri yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. prestasi akademik berdasarkan nilai Rapor semester I sampai dengan semester V;
 - b. prestasi non akademik berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non akademik;
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaksanaan PPDB SMA Negeri
Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan PPDB SMA Negeri meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB sebagaimana ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru SMA Negeri paling sedikit memuat informasi berupa persyaratan calon peserta didik baru SMA Negeri, tanggal dan tempat pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan, dan tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, media cetak, media elektronik, papan pengumuman pada Satuan Pendidikan dan/atau Dinas.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta didik baru SMA Negeri mendaftar langsung melalui alat komunikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas dalam jaringan maka pendaftaran dilakukan melalui PPDB luar jaringan yang diatur oleh Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas melalui Cabang Dinas atau bidang teknis pada Dinas.

Pasal 20

Calon peserta didik baru SMA Negeri mendaftar melalui laman PPDB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Calon peserta didik baru SMA Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik baru SMA Negeri dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,di luar wilayah zonasi domisili calon peserta didik baru SMA Negeri sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi Sesuai Dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SMA Negeri melalui jalur zonasi dilakukan berdasarkan jarak terdekat dalam wilayah zonasi yang dibuktikan dengan KK atau surat keterangan domisil sebagaimana dimaksud Pasal 12.
- (2) Jika seleksi calon peserta didik baru SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat jarak yang sama maka akan dipertimbangkan berdasarkan umur tertinggi.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SMA Negeri melalui jalur afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu dilaksanakan berdasarkan Kartu Kesejahteraan Sosial (Program Keluarga Harapan, Program sembako), Program Indonesia Pintar, Jamkesmas atau kartu sejenis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru SMA Negeri melalui jalur afirmasi dari penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan dokumen hasil penilaian/asesmen dari lembaga yang berwenang atau profesional.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SMA Negeri melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan berdasarkan surat pindah tugas

orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru SMA Negeri pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali mengajar dibuktikan dengan surat keterangan kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Penentuan calon peserta didik baru SMA Negeri dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMA Negeri yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 25

Seleksi calon peserta didik baru SMA Negeri melalui jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan perankingan nilai:

- a. Prestasi akademik :
 1. rata-rata nilai Rapor semester I sampai dengan semester V mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS; dan
 2. jika terdapat kesamaan nilai maka perankingan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMA Negeri yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan.
- b. Prestasi non akademik :
 1. hasil perlombaan dan/atau penghargaan perorangan di bidang non akademik pada tingkat tertinggi; dan
 2. jika terdapat kesamaan nilai maka perankingan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMA Negeri yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik baru SMA Negeri yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik baru SMA Negeri tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas menyalurkan kelebihan calon peserta didik baru SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, calon peserta didik baru SMA Negeri disalurkan ke Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasi atau wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Satuan Pendidikan di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah daerah.
- (5) Penyaluran calon peserta didik baru SMA Negeri ke Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang

terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Penyaluran calon peserta didik baru SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak boleh :
 - a. menambah jumlah rombongan belajar jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan Satuan Pendidikan tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 27

Pengumuman penetapan peserta didik baru dapat di akses melalui laman PPDB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, laman satuan pendidikan dan/atau papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.

Paragraf 6

Daftar Ulang Peserta Didik Baru

Pasal 28

- (1) Calon peserta didik baru SMA Negeri yang diterima, mendaftar ulang secara langsung ke Satuan Pendidikan.
- (2) Calon peserta didik baru SMA Negeri yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik baru SMA Negeri yang terbukti menggunakan dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan semestinya dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan peserta didik baru bagi yang bersangkutan.

BAB IV
PELAKSANAAN PPDB PADA SMK NEGERI
Bagian Kesatu
Daya Tampung

Pasal 29

- (1) Daya tampung SMK Negeri ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas atau bidang teknis pada Dinas.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah ruang kelas yang tersedia;
 - b. jumlah pendidik;
 - c. jumlah tenaga kependidikan; dan
 - d. ketersediaan ruang praktik dan peralatan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 30

Calon peserta didik baru SMK Negeri meliputi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 31

Persyaratan umum calon peserta didik baru SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili Calon peserta didik baru SMK Negeri;
- b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
- c. memiliki nilai Rapor semester I sampai dengan semester V untuk mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS; dan
- d. bagi calon peserta didik baru SMK Negeri dari satuan pendidikan luar negeri harus memiliki ijazah dan rekomendasi izin belajar yang mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 32

Persyaratan khusus calon peserta didik baru SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. tidak buta warna; dan
- b. mengikuti tes minat dan bakat.

Pasal 33

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berlaku bagi SMK Negeri pada kompetensi keahlian tertentu yang meliputi:

- a. kelompok teknologi rekayasa;
- b. kelompok teknologi informatika;
- c. kelompok industri dan kimia; dan
- d. kelompok kemaritiman.

Pasal 34

Persyaratan sebagaimana dalam Pasal 32 huruf b berlaku bagi SMK Negeri pada kompetensi keahlian tertentu yang meliputi:

- a. kelompok pariwisata;
- b. kelompok kemaritiman; dan
- c. kelompok seni dan industri kreatif.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran

Pasal 35

Pendaftaran PPDB SMK Negeri dilaksanakan melalui jalur seleksi.

Bagian Keempat Tahapan Pelaksanaan PPDB SMK Negeri Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Tahapan pelaksanaan PPDB SMK Negeri meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB sebagaimana ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 37

- (1) Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru SMK Negeri paling sedikit memuat informasi berupa persyaratan calon peserta, tanggal dan tempat pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan serta tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, media cetak, media elektronik, papan pengumuman pada satuan pendidikan dan/atau Dinas.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 38

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon peserta didik baru SMK Negeri mendaftar langsung melalui alat komunikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan maka pendaftaran dilakukan melalui PPDB luar jaringan yang diatur oleh Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas melalui Cabang Dinas atau bidang teknis pada Dinas.

Pasal 39

Calon peserta didik baru SMK Negeri mendaftar melalui laman PPDB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Calon peserta didik baru SMK Negeri dapat memilih 1 (satu) SMK Negeri dengan 2 (dua) kompetensi keahlian yang berbeda, atau 2 (dua) SMK Negeri dengan 1 (satu) kompetensi keahlian yang sama.
- (2) Bagi calon peserta didik baru SMK Negeri yang tamat SMP/MTs/Paket B sebelum tahun pelajaran berjalan terlebih dahulu melakukan pra pendaftaran melalui laman PPDB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 41

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SMK Negeri dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Rapor;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non akademik; dan/atau
 - c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai Rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru SMK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memprioritaskan calon peserta didik baru SMK Negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (5) Selain seleksi calon peserta didik baru SMK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), SMK Negeri dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Pasal 42

Seleksi calon peserta didik baru SMK Negeri melalui nilai Rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan:

- a. akumulasi nilai Rapor semester I sampai dengan semester V mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS; dan
- b. jika terdapat kesamaan nilai maka perankingan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMK Negeri yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 43

Seleksi calon peserta didik baru SMK Negeri melalui prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:

- a. hasil perlombaan dan/atau penghargaan perorangan di bidang non akademik pada tingkat tertinggi; dan

- b. jika terdapat kesamaan nilai maka perankingan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMK Negeri yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 44

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SMK Negeri dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan kartu PKH, PIP, Jamkesmas atau kartu sejenis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru SMK Negeri penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan dokumen hasil penilaian/asesmen dari lembaga yang berwenang atau profesional.
- (3) Prioritas domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) dibuktikan dengan KK.

Pasal 45

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik baru SMK Negeri yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik baru SMK Negeri tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas menyalurkan kelebihan calon peserta didik baru SMK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan lain.
- (3) Penyaluran calon peserta didik baru SMK Negeri ke Satuan Pendidikan dapat melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyaluran calon peserta didik baru SMK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak boleh :
 - a. menambah jumlah rombongan belajar jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan Satuan Pendidikan tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru SMK Negeri

Pasal 46

Pengumuman penetapan peserta didik baru SMK Negeri dapat diakses melalui laman PPDB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, laman Satuan Pendidikan dan/atau papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.

Paragraf 6
Daftar Ulang Peserta Didik Baru SMK Negeri

Pasal 47

- (1) Calon peserta didik baru SMK Negeri yang diterima, mendaftar ulang secara langsung ke satuan pendidikan.
- (2) Calon peserta didik baru SMK Negeri yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik baru SMK Negeri yang terbukti menggunakan dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan semestinya dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan peserta didik baru bagi yang bersangkutan.

BAB V
PELAKSANAAN PPDB PADA SMA BERASRAMA NEGERI
DAN SMK BERASRAMA NEGERI

Bagian Kesatu
Daya Tampung

Pasal 48

- (1) Daya tampung SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas atau bidang teknis pada Dinas.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah ruang kelas dan asrama yang tersedia;
 - b. jumlah pendidik; dan
 - c. jumlah tenaga kependidikan.

Pasal 49

Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) untuk calon peserta didik baru SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri yang berasal dari Daerah dan paling banyak 5% (lima persen) dari luar Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Peserta Didik Baru SMA Berasrama Negeri

Pasal 50

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru SMA Berasrama Negeri meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus SMP/MTs/Program Paket B;
 - c. surat pernyataan calon peserta didik baru SMA Berasrama Negeri diketahui orang tua bahwa yang bersangkutan mampu dan bersedia tinggal di asrama dan memenuhi peraturan asrama yang dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - d. nilai Rapor SMP/MTs pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS dari semester I sampai dengan V rata-rata paling rendah 80 (delapan puluh); dan
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi calon peserta didik baru pada SMA Berasrama Negeri keberbakatan olahraga.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta didik baru SMA Berasrama Negeri dapat melampirkan sertifikat/piagam/penghargaan prestasi non akademik.

Pasal 51

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru SMK Berasrama Negeri meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah/surat keterangan lulus SMP/MTs/Program Paket B;
 - c. surat pernyataan calon peserta didik baru SMK Berasrama Negeri diketahui orang tua bahwa yang bersangkutan mampu dan bersedia tinggal di asrama dan memenuhi peraturan asrama yang dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. nilai Rapor SMP/MTs pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS dari semester I sampai dengan V rata-rata paling rendah 70 (tujuh puluh);

- e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - f. surat keterangan tidak buta warna bagi kompetensi keahlian tertentu dari dokter Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta didik baru SMK Berasrama Negeri dapat melampirkan sertifikat/piagam/penghargaan prestasi non akademik.

Pasal 52

Bagi calon peserta didik baru SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri yang memiliki ijazah dari Satuan Pendidikan luar negeri maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Direktur Jenderal:

- a. yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi calon peserta didik baru SMA Berasrama Negeri; atau
- b. yang membidangi pendidikan vokasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi calon peserta didik baru SMK Berasrama Negeri.

Bagian Ketiga

Jalur PPDB SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri

Pasal 53

Jalur PPDB SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri dilakukan melalui seleksi.

Bagian Keempat

Pelaksanaan PPDB SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

Tahapan pelaksanaan PPDB SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri meliputi :

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman penetapan hasil PPDB; dan
- e. daftar ulang.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 55

- (1) Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri paling sedikit memuat informasi berupa persyaratan calon peserta, tanggal dan tempat pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan serta tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui papan pengumuman dan laman satuan pendidikan.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 56

- (1) Pendaftaran PPDB SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon peserta didik baru SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri mendaftar langsung melalui alat komunikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka pendaftaran dilakukan melalui PPDB luar jaringan yang diatur oleh Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas melalui Cabang Dinas atau bidang teknis pada Dinas.

Pasal 57

Calon peserta didik baru SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri mendaftar melalui laman satuan pendidikan.

Pasal 58

Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) SMA Berasrama Negeri atau 1 (satu) SMK Berasrama Negeri.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 59

Seleksi PPDB SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri, terdiri dari :

- a. seleksi administrasi; dan

b. seleksi tertulis;

Pasal 60

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilakukan melalui verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau Pasal 51.

Pasal 61

Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dilakukan melalui:

- a. tes akademik bagi calon peserta didik SMA Berasrama Negeri yang telah lulus seleksi administrasi; atau
- b. tes minat dan bakat bagi calon peserta didik SMK Berasrama Negeri yang telah lulus seleksi administrasi.

Pasal 62

- (1) Bagi calon peserta didik baru SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri yang lulus seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan wawancara.
- (2) Dalam penetapan nilai akhir seleksi calon peserta didik SMA berasrama Negeri dan SMK berasrama negeri dapat mempertimbangkan sertifikat/piagam/ penghargaan prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) atau Pasal 51 ayat (2).

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri

Pasal 63

Pengumuman penetapan peserta didik baru SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri dapat diakses melalui laman satuan pendidikan dan/atau papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.

Paragraf 6

Daftar Ulang Peserta Didik Baru SMA Berasrama Negeri dan SMK Negeri

Pasal 64

- (1) Calon peserta didik SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri yang diterima, mendaftar ulang secara langsung ke Satuan Pendidikan.
- (2) Calon peserta didik SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang

telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- (3) Calon peserta didik SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri yang terbukti menggunakan dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan semestinya dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan peserta didik baru bagi yang bersangkutan.

Pasal 65

Jadwal pelaksanaan PPDB calon peserta didik SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri diatur dalam petunjuk teknis.

BAB VI

PELAKSANAAN PPDB PADA SMA SWASTA, SMK SWASTA, SMA BERASRAMA SWASTA DAN SMK BERASRAMA SWASTA

Pasal 66

Pengumuman pendaftaran pada SMA Swasta, SMK Swasta, SMA Berasrama Swasta dan SMK Berasrama Swasta yang menerima dana bantuan operasional sekolah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru SMA Swasta, SMK Swasta, SMA Berasrama Swasta dan SMK Berasrama Swasta paling sedikit memuat informasi berupa persyaratan calon peserta, tanggal dan tempat pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan serta tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman PPDB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, media cetak, media elektronik, papan pengumuman pada satuan pendidikan dan/atau Dinas.

Pasal 68

Pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan penerimaan, dan pendaftaran ulang calon peserta didik baru SMA Swasta, SMK Swasta, SMA Berasrama Swasta dan SMK Berasrama Swasta dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 69

Dalam pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan penerimaan, dan pendaftaran ulang SMA Swasta, SMK Swasta, SMA Berasrama Swasta dan SMK Berasrama swasta yang menerima dana

bantuan operasional sekolah wajib menerima calon peserta didik baru melalui jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Pasal 70

Pemerintah Daerah dapat melibatkan SMA Swasta, SMK Swasta, SMA Berasrama Swasta dan SMK Berasrama Swasta yang menerima dana bantuan operasional sekolah dalam penyaluran calon peserta didik pada proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 44 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 71

- (1) Dinas melakukan monitoring pelaksanaan PPDB secara bertahap.
- (2) Monitoring pelaksanaan PPDB secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masing-masing tahapan pelaksanaan PPDB.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan PPDB yang sedang berjalan.

Pasal 72

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas atau bidang teknis.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (3) Selain dilaporkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui unit pelaksana teknis yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 73

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB, SMA Negeri, SMK Negeri, SMA Berasrama Negeri dan SMK Berasrama Negeri dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SMA Swasta, SMK Swasta, SMA Berasrama Swasta dan SMK Berasrama Swasta yang menerima dana bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya.

Pasal 74

Pendanaan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Dinas wajib melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait dengan pelaksanaan PPDB secara berkelanjutan dan komprehensif kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.
- (2) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 76

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan PPDB dilakukan melalui layanan pengaduan secara elektronik dan pusat layanan layanan pengaduan pada Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Dinas paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 77

PPDB pada saat pandemi dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa Negeri serta Sekolah Berasrama Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa Negeri serta Sekolah Berasrama Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Mei 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Mei 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

BENNY WARLIS